

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penertiban pertanian di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), khususnya di Desa Giri Mulyo, Provinsi Jambi, dalam menanggulangi kerusakan hutan, dilakukan dengan pendekatan yang berlandaskan regulasi yang berlaku, yaitu UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Permen LHK No. 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha Dan/Atau Kegiatan Terbangun Di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru.<sup>1</sup> Penertiban ini tidak semata-mata berupa tindakan represif, melainkan bertujuan untuk menanggulangi kerusakan hutan dengan mengalihkan kegiatan pertanian ilegal yang telah berlangsung lama, bahkan sebelum penetapan TNKS, menjadi kemitraan konservasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bergantung pada lahan pertanian sebagai sumber penghidupan, sekaligus memastikan pelestarian ekosistem hutan. Kemitraan konservasi memberikan payung hukum bagi masyarakat untuk tetap beraktivitas di zona rehabilitasi dengan batasan dan kewajiban tertentu, seperti penanaman kembali tanaman endemik, berdasarkan naskah perjanjian kerjasama yang disepakati. Hal ini sejalan dengan Pasal 17A UU No. 6 Tahun 2023 yang memberikan pengecualian sanksi administratif bagi masyarakat yang telah bermukim di dalam atau sekitar kawasan hutan minimal 5 tahun dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Selain itu, penertiban juga mencakup program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan

agroforestri di zona penyangga, sebagai alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan. Dengan demikian, penertiban di TNKS melalui kemitraan konservasi merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan pemenuhan hak-hak masyarakat lokal, serta menyelesaikan konflik tenurial yang telah berlangsung

2. Tindak lanjut penertiban pertanian ilegal di TNKS, khususnya di Desa Giri Mulyo, menunjukkan pendekatan komprehensif yang melampaui sekadar penegakan hukum. Setelah penertiban, Balai Besar TNKS berfokus pada pembentukan dan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai wadah pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan legal, memberikan alternatif mata pencaharian melalui budidaya ramah lingkungan dan pengelolaan hasil hutan yang legal, yang didukung oleh PermenLHK No. 14 Tahun 2023 tentang penyelesaian kegiatan terbangun. Kemitraan konservasi dengan KTH di zona rehabilitasi menjadi solusi untuk mengakomodir pemanfaatan lahan yang telah berlangsung lama. Selain itu, upaya rehabilitasi ekosistem yang rusak, pemanfaatan teknologi pemantauan seperti satelit dan drone, pengawasan lapangan yang melibatkan masyarakat, sistem perizinan yang lebih ketat, serta program pemberdayaan masyarakat melalui agroforestri, pengembangan kerajinan, dan pertanian organik, menjadi bagian integral dari tindak lanjut ini. Kesimpulannya, tindak lanjut penertiban di TNKS Desa Giri Mulyo berupaya mencapai keseimbangan antara pemulihan ekosistem, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan berkelanjutan, dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait.

## B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas penertiban petanian pada kawasan hutan dalam menanggulangi kerusakan hutan di Taman nasional kerinci seblat, khususnya desa giri mulyo, perlu adanya upaya penguatan kapasitas pengawasan oleh Balai Besar TNKS dengan menambah jumlah personel dan sumber daya yang memadai untuk memantau aktivitas pertanian ilegal, terutama di daerah perbatasan yang rawan. Kemudian perlu adanya kejelasan dan kepastian hukum terkait status lahan di dalam dan sekitar TNKS untuk mencegah konflik tenurial di masa mendatang. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang kehutanan, termasuk peningkatan kemampuan identifikasi pelanggaran dan penanganan perkara, juga penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum. Terakhir, perlu adanya evaluasi dan monitoring yang berkala terhadap pelaksanaan kemitraan konservasi dan program pemberdayaan untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
2. Untuk perlu adanya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kemitraan dan program pemberdayaan dan penegakan hukum harus tetap ditegakkan secara konsisten terhadap pelanggaran baru yang terjadi, dengan fokus pada penindakan pelaku perusakan hutan yang lebih besar dan terorganisir, bukan hanya masyarakat yang berladang skala kecil. Sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai hak dan juga kewajiban terkait pengelolaan kawasan hutan juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah pelanggaran di masa mendatang dan perlu adanya mekanisme

pengaduan yang mudah diakses masyarakat jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kemitraan konservasi.

